


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JINGLE SEBAGAI MEREK NONTRADISIONAL SUARA.**” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Perlita Harapan dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan penulisan tesis ini, juga telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Seluruh Dosen yang telah mendidik Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Dr. RR. Aline Gratika Nugrahani, S.H., M.H., (Konsultan HAKI dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti) selaku Narasumber yang sudah memberikan masukan dan pemikiran untuk melengkapi penulisan tugas akhir ini.
5. Ibu Rakhmita Desmayanti, S.H., M.H., (Anggota Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Periode 2015-2018, Akademisi dan Partner HKI pada SIP Law Firm) selaku Narasumber yang sudah memberikan masukan dan pemikiran untuk melengkapi penulisan tugas akhir ini.

- 
6. Staff karyawan Program Studi Magister Hukum dan Perpustakaan Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian.
  7. Keluarga penulis, terutama kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sepanjang penyusunan dan penulisan tesis ini.
  8. Farizqy, Winengku Rahajeng, Nena Esse Nurasifa, Rizka Khairunissa, Patar Yosua, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
  9. Raina Anjari, Jessica Allen Hasibuan, Hans Pribadi dan seluruh rekan-rekan penulis yang selalu mendukung penulis selama ini hingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulis juga menyertakan permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dengan kerendahan hati, segala koreksi dan saran terhadap kekurangan akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan yang diharapkan. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan dalam sistem Hukum Merek.

Jakarta, 4 Desember 2020

Penulis,

Mozza Pratidina

## DAFTAR ISI

**Halaman**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	23
1.3 Tujuan Penelitian .....	23
1.4 Manfaat Penelitian .....	23
1.5 Sistematika Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	26
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Teori Kepastian Hukum .....	26
2.1.2 Teori Efektivitas Sistem Hukum .....	31
2.1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	36
2.2 Landasan Konseptual .....	40
2.2.1 Pengertian Dasar Hak Cipta .....	40
2.2.2 Pengertian Dasar Merek .....	41
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Merek .....	44
2.2.4 Perlindungan Merek dalam Ketentuan Internasional .....	46
2.2.5 Perlindungan Merek Non-Tradisional di Indonesia .....	51

2.2.6 Sistem Pendaftaran, Penghapusan, dan Pembatalan Merek .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Pengertian, Objek, Lingkup Penelitian .....	63
3.2 Jenis Penelitian.....	65
3.3 Pendekatan Penelitian .....	67
3.4 Bahan Penelitian .....	69
3.4.1 Bahan Hukum Primer.....	69
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder .....	70
3.4.3 Bahan Non Hukum atau Tersier.....	70
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	71
3.6 Hambatan dan Penanggulangan .....	71
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
4.1 Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi <i>Jingle</i> sebagai Merek Non-Tradisional Suara.....	74
4.1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Permasalahan .....	74
4.1.2 Landasan Pengaturan .....	81
4.1.2.1 Merek .....	81
4.1.2.2 Hak Cipta .....	83
4.1.2.3 <i>Regulation Under the Singapore Treaty on the Law of Trademark</i> .....	88
4.1.2.4 Perlindungan Merek Non-Tradisional Suara di Amerika Serikat .....	90
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisa.....	93
4.1.4 Pendapat atau Pandangan Ahli.....	99
4.1.5 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya .....	103
4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi <i>Jingle</i> Sebagai Merek Non-Tradisional Suara Tetapi Digunakan Juga Untuk Karya Musik.....	107
4.2.1 Kronologi Kasus .....	107
4.2.2 Landasan Pengaturan .....	110
4.2.3 Penanganan oleh Pemerintah .....	113

4.2.4 Analisa Kasus Hukum.....	114
4.2.5 Temuan Penelitian.....	120
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>123</b>
5.1 Kesimpulan .....	123
5.2 Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

Gambar 2.1 Thermometer Omron MC 670 .....	53
Gambar 2.2 Botol Kecap Kikkoman.....	53
Gambar 2.3 Hologram Obat Tradisional Jamu .....	55
Gambar 4.1 Notasi .....	83
Gambar 4.2 Sonogram .....	83
Gambar 4.3 Notasi PT Matahari Departement Store .....	108
Gambar 4.4 Garis Bar .....	117

## **DAFTAR TABEL**

### **Halaman**

Tabel 4.1 Perbedaan Konsep Perlindungan Suara dalam Merek

Dan Hak Cipta..... 104

